

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Di Indonesia para petani memiliki problem yang sangat intim dalam segi pembiayaan. Para pelaku usaha di sektor pertanian umumnya kurang aktif untuk menyampaikan peluang bisnis dan prospektif usaha pertanian kepada pelaku usaha di sektor lain, terutama perbankan sehingga komunikasi antara petani dengan lembaga keuangan terlihat buruk. Beberapa perbankan pula memiliki pemahaman yang lengkap tentang prospek pertanian dan mereka beranggapan bahwa pertanian sebagai sektor usaha yang sangat beresiko, tergantung musim, jaminan harga tidak pasti dan sebagainya.

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang variatif. Terdapat perbedaan jelas terutama sistem tradisional yang ada di pedesaan dan pinggiran kota dengan sistem kota yang berpandangan modern. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan teknologi, cara memperoleh penambahan modal usaha (financial) atau finansial. Perbedaan pada sistem finansial dapat dilihat dari sistem keuangan terorganisir dan tidak terorganisir. Lembaga ini terdiri dari bank, lembaga investasi, biro jaminan dan lembaga keuangan lainnya. Sementara itu di daerah pedesaan meski lembaga keuangan formal telah masuk, namun pada kenyataannya perputaran uang masih dipegang oleh para pedagang, cukong-cukong dan kaum elit desa yang biasanya memberikan bantuan

keuangan dengan bunga yang tinggi, sistem pengijon, menggadaikan tanah dan tanaman, borongan dan sistem lainnya yang merugikan petani.

Menurut Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya Perbankan Islam menjelaskan bahwa : “Dalam kegiatan-kegiatan pertanian (*agricultural activities*), bank dapat berpartisipasi dengan cara menyediakan dana atas dasar *Mudharabah* (*muzarah* merupakan istilah yang digunakan sebagai alternatif dari *mudharabah* apabila hal itu diterapkan bagi kegiatan-kegiatan pertanian). Bank dapat menyediakan dana dengan perjanjian *Mudharabah* itu untuk membeli bibit dan menyediakan bantuan keuangan kepada para petani sampai hasil panen mereka terjual, dan bank berbagi keuntungan dengan para petani apabila panen tersebut terjual. Bersamaan dengan itu, bank dapat menggunakan metode *leasing*, misalnya *ijarah wa iqtina*, untuk membiayai pembelian peralatan pertanian. Biaya dari *leasing* akan dikurangi dari keuntungan kotor (*gross profit*) yang diperoleh. Suatu perjanjian *mark up* atau *murabahah* adalah teknik keuangan ketiga yang dapat digunakan secara bersamaan untuk memasarkan hasil panen”.¹

Seiring dengan berkebangnya perbankan Syari'ah atau Lembaga pembiayaan syari'ah diharapkan dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Lembaga keuangan memiliki peranan penting terutama dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin berusaha, namun terhambat dalam pemenuhan modal. Peran Lembaga Keuangan sebagai penyedia modal tersebut sesuai dengan dasar

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta; PT Temprint,1999) hal. 113

pendirian perbankan syari'ah yang bertumpu pada perekonomian di sektor riil yang tujuannya sebagai perbankan investasi yang berkeadilan. Bentuk pembiayaan dan unit pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Pola pembiayaan yang biasa digunakan adalah menggunakan pembiayaan mudharabah.

Pengertian mudharabah yaitu berasal dari kata al-darb yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Mudharabah disebut juga dengan istilah Qiradh yang berasal dari kata al-qordlu, artinya al-qoth'u (potongan), yaitu pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.²

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar Alhusaini dalam kitabnya "Kifayatul Akhyar" menjelaskan sebagai berikut :

عقد علي نقد ليتصرف فيه العمل بالتجارة

Artinya : "Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan".³

Mudharabah menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, kata mudharabah diambil dari kata 'adh-dharbu fil ardhi', yakni berjalan dimuka bumi untuk berdagang. Istilah tersebut dijelaskan dalam AL-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20, yang berbunyi sebagai berikut :

.....وَأَخْرَجُوا بِضُرْبِهِمْ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya : "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (QS. Al Muzammil:20)"⁴

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2008) hal. 135

³Taqiyuddin Abu Bakar Alhusaini, *Khifayatul Akhyar*, (Semarang; Toha Putra) hal. 301

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya; Karya Agung, 2006) hal. 848

Munawar fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif, pada point kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai muharib atau pengelola usaha.⁵

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh" Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan merupakan Lembaga Keuangan yang menyediakan pembiayaan pada sektor pertanian menggunakan akad pembiayaan mudharabah musiman. Pembiayaan musiman merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh". Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan pembiayaan tambahan modal usaha dengan angsuran kredit musiman. Pembiayaan mudharabah musiman ini difokuskan bagi anggota mempunyai penghasilan musiman. Usaha lain dapat menggunakan pembiayaan mudharabah yaitu usaha perkebunan, usaha proyek, serta usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan musiman

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh" Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan kepada nasabah belum memenuhi kriteria

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)

100 % sesuai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh" masih terbatas pembiayaan penambahan modal kerja bagi nasabah untuk untuk mengembangkan usahanya.

Sebagian besar pertanian yang ada di desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan masih menggunakan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya sehingga usaha pertanian tidak dapat berkembang secara pesat karena pengelolaannya secara tradisional. Padahal sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi pertanian dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor pertanian ini. Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana-sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri.

Hal ini berdasarkan hasil observasi pada salah satu narasumber yaitu bapak M Atho'ur Rohman selaku staf karyawan bagian pembiayaan menyatakan bahwa⁶:

⁶ M Atho'ur Rohman, karyawan bagian pembiayaan BMT Ar-Roudloh desa payaman, 15 Juni 2019.

Dalam sektor pertanian yang ada di desa payaman rata rata dalam segi permodalan masih banyak permasalahan mas. Rata rata warga desa dalam segi modal usaha banyak yang meminjam di tetangga mereka sendiri akhirnya kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengadakan penelitian tentang : **“Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah pada Sektor Pertanian Menurut Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “BMT Ar-Roudloh” Desa Payaman Kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan)”**.

B. Fokus Penelitian.

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah pada Sektor pertanian yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “BMT Ar-Roudloh” Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Apakah pelaksanaan pembiayaan Mudharabah pada sektor pertanian yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “BMT Ar-Roudloh” Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan perpektif Ekonomi Syari’ah?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui cara pembiayaan Mudharabah pada Sektor pertanian di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “BMT Ar-Roudloh” Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan atau praktek pembiayaan Mudharabah pada Sektor pertanian di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh" Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan/ rujukan/acuan serta pembanding bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana penerapan pembiayaan Mudharabah pada Sektor pertanian yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "BMT Ar-Roudloh" Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dalam prakteknya di masyarakat dan bagaimana tinjauannya dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Kegunaan secara praktis.

a. Bagi Lembaga Keuangan Syari'ah

- 1) Menambah pengetahuan terhadap kelebihan serta kekurangan tentang prosedur/mechanisme pembiayaan dengan akad-akad yang sesuai dengan syar'i.

- 2) Sebagai motivasi dan introspeksi lembaga keuangan dalam meningkatkan pelayanan produk khususnya untuk pembiayaan dalam Sektor pertanian.

b. Bagi Akademik.

- 1) Sebagai bahan referensi tentang penerapan pembiayaan yang dilakukan bank-bank Syariah pada umumnya terutama pada Sektor pertanian.
- 2) Sebagai khazanah ilmu pengetahuan.

c. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai aplikasi pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
- 2) Sebagai sumbangan pengetahuan serta keilmuan tersendiri untuk mengembangkan potensi.
- 3) Sebagai sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).